



**Spanduk Sultan Gubernurku,
Jokowi Presidenku Bukan APK**

YOGYA, TRIBUN Spanduk bertuliskan "Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku" terpantau terpasang di beberapa titik di wilayah DIY. Meski demikian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut hal tersebut tidak masuk ke dalam pelanggaran pemilu.

Amir Nashiruddin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu DIY menerangkan jika sebelumnya sudah ada laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Namun, setelah pihaknya melakukan kajian, konten yang ada dalam spanduk tersebut tidak masuk ke dalam Alat Peraga Kampanye (APK).

"Ini laporan pernah masuk dari masyarakat ke Bawaslu DIY, secara materi itu memang belum kami temukan terkait pemilu. Karena memang di sana tidak ada unsur citra diri, kampanye walaupun tulisannya secara rasa seperti kampanye," terangnya.

Amir menerangkan karena tidak masuk dalam APK, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan terhadap pemasangan spanduk tersebut.

"Kalau kami kaji lewat regulasi yang ada, kami belum menemukan ada unsur kampanye disana. Itu tidak masuk APK, maka kita memberi jawaban terhadap laporan masyarakat bahwa kami laporan ini tidak bisa diregister. Artinya tidak dapat ditindaklanjuti dalam ranah pelanggaran pemilu," terangnya.

Amir menerangkan ketika spanduk tersebut tidak masuk dalam pelanggaran pemilu, akan tetapi jika dirasa mengganggu keindahan kota maka yang bisa bertindak adalah pemerintah kota/kabupaten.

"Kami menyarankan ini dapat ditindak melalui pemerintah kabupaten dan kota melalui Dinas Perizinan atau Satpol PP. Dinas ini bisa merekomendasikan ke Satpol-PP untuk menertibkan. Sebenarnya Sleman dan Kota pernah ditertibkan berbarengan dengan penertiban APK," terangnya.

Koordinasi
Dia juga menerangkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan dan Satpol-PP, mendorong pemerintah untuk bertindak lanjut sesuai dengan kewenangan instansi tersebut, karena memang tidak bertzin.

"Sementara ini kami menemukan, di Kota, Sleman, Bantul dan Gunungkidul yang tidak ada hanya di Kulon Progo. Indikasi siapa yang memasang, kami belum bisa memastikan, karena tidak ada informasi pasti," terangnya.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto menerangkan jika berkaitan dengan APK, penertiban merupakan ranah dari Bawaslu.

Namun, apabila spanduk tersebut tidak masuk dalam APK dan dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban maka pihaknya bisa saja bertindak.

Saat ini, Agus mengatakan masih menunggu klarifikasi dari Bawaslu.

"Terkait dengan APK itu Bawaslu, kami hanya membantu. Ketika diminta untuk menertibkan APK ya kami lakukan. Kalau ada spanduk di tempat yang memang dilarang atau tidak sesuai prosedur, kami coba untuk tertibkan. Sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Bawaslu tentang itu," ungkapnya.

Agus mengatakan jika pihaknya bisa bertindak ketika hal tersebut dianggap melanggar Perda Keindahan dan berada di tempat yang memang dilarang.

"Kalau memang mengganggu ketertiban, keindahan dan tidak pada tempatnya kami akan tertibkan. Ada beberapa titik yang memang sudah ditindak, tapi ada yang muncul lagi. Yang namanya memasang ada ketentuan, tidak hanya APK maupun spanduk, semuanya ada prosedur dan titik boleh dan tidak boleh," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005